



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 170/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi;
 - b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal penyempurnaan DPTHP-1;

2. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;

3. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 262/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XI/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU:...

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dengan jumlah pemilih sebanyak **707.894** (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **347.342** (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **360.552** (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh dua) pemilih tersebar di **19** (sembilan belas) kecamatan **217** (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan dan **2.760** (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

